



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SMG)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi syarat – syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

TASYA MEIDIANA

NIM 11000120140478

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Putusan Nomor: 14/pid.sus-Anak/2019/PN.SMG)

TUGAS AKHIR - SKRIPSI


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

TASYA MEIDIANA
NIM 11000120140478

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan di setujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.
NIP 196508251992032001

Pembimbing II



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.
NIP 198911302015042002

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Putusan Nomor: 14/pid.sus-Anak/2019/PN.SMG)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


TASYA MEIDIANA

NIM 11000120140478

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguj

Ketua



A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum.

NIP 196508251992032001


Anggota Penguji I



Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.

NIP 198911302015042002

Anggota Penguji II



Dr. Nur Rochaeti, S.H., M. Hum

NIP 195903281986032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 30 Mei 2024



TASYA MEIDIANA

NIM 1100012014047

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Putusan Nomor: 14/pid.sus-Anak/2019/PN.SMG)”**

TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas - tugas dan memenuhi syarat - syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

TASYA MEIDIANA

NIM 11000120140478

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum

Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M

NIP 196508251992032001

NIP 198604182019031011

HALAMAN PENGUJIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN
(Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SMG)”**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

TASYA MEIDIANA

NIM 11000120140478

Telah Diajukan di Depan Dewan Penguji pada tanggal 17 Mei 2024

Dewan Penguji,

Ketua

A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum

NIP 196508251992032001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M

NIP 198604182019031011

Dr. Nur Rochaeti, S.H.M.Hum.

NIP 195903281986032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana
Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, 30 Mei 2024

TASYA MEIDIANA

NIM 1100012014047

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

-Q.S Al Isra: 7

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا
الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَبْتَلُوا مَا عَلَّمُوا تَنْبِيْرًا

Artinya

“jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali pada dirimu sendiri”

-Q.S Al Insyirah: 5-6

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya

Karena, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah S.W.T;
2. Orang tua penulis, Papa dan Mama yang senantiasa mendukung dan selalu mendoakan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Papa dan Mama yang sudah mendukung hingga saat ini dan seterusnya;
3. Segenap Keluarga Mas Nico, Mas Aldo, dan Nadya yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
4. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
5. Almamater tercinta Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum Strata satu (S-1) saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SMG)”**. Saya percaya bahwa bersamaan dengan selesainya Penulisan Hukum ini tidak lepas dari bantuan dan juga dorongan dari banyak pihak.

Pada penyelesaian Penulisan Hukum ini, dengan ketulusan hati yang terdalam menyampaikan rasa terima kasih sebanyak – banyaknya kepada para pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Yuli Sulityawan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. A.M Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu, membimbing, memberikan doa, dan juga memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah membantu, membimbing, dan juga memberi saran kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Dr. Ana Silviana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis yang telah membantu penulis sejak memasuki Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Dr. Nur Rochaeti, S.H.M.Hum Selaku dosen Penguji penulis

8. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. Selaku dosen yang merupakan tante penulis yang selalu membantu, membimbing, serta memberikan arahan, dukungan, dan do'a kepada penulis.
9. Agus Winoto, S.H., M.H., dan Endah Sudarwati, S.E., selaku orang tua penulis.
10. Nico Oktavian, S.H., Reynaldo Widyandika, S.T., dan Nadya Destianty selaku saudara kandung dari penulis yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Alya Ayu Wijaya Putri dan Andi Diandra Garnis Pamusu selaku sahabat penulis yang membantu memberikan saran, do'a serta dukungan kepada penulis dari awal penulisan hingga akhir penulisan. dan menemani disaat suka dan duka.
12. Fadel Ramadhan Makki selaku saudara dan teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan dukungan, arahan nasehat serta do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
13. Meidina Riani Putri, Muhammad Haidar Adli dan Rendi Adiguna Putra selaku sahabat penulis dari awal semester 1 hingga semester 8 yang selalu ada, memberi nasihat dan menemani penulis disaat suka maupun duka.
14. Agatha, Astrie, Adry, Aziz, Vhianda, Nala, Andi Difa dan segenap teman – teman FH Undip Angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu. Terima kasih atas semua memori, kelas *offline*, maupun *online*, pertemanan yang diketemukan dari kelas ke kelas, hingga mencapai ke titik terakhir kelulusan. Semua yang terbaik untuk kalian dalam memajukan nama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
15. Nadhira Zahra, Rosanti Mediana, Ananda Ernika, Syakina Ananda, Yolanda Gladiola, Satrio Hadi, Aldira Rafli dan Fatimah Sabrina selaku sahabat penulis dari SMA yang selalu ada dan selalu menemani disaat suka maupun duka dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.

16. Seluruh Civitas Akademik, Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menolong, mencurahkan waktu, tenaga, dan pelayanan untuk penulis selaku mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Kepada seluruh nama yang disebutkan maupun yang tidak bisa tersebut di atas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal kepada Bapak, Ibu, Teman – Teman sekalian untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Dengan segala kerendahan hati, Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan jika adanya kritik maupun saran yang membangun dari segala pihak, sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan hukum ini.

Penulis berharap, Penulisan Hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca. Penulis juga berharap dengan adanya Penulisan ini, memberi perkembangan kepada ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara untuk dimanfaatkan kedepannya, khususnya bagi almamater Universitas Diponegoro. Aamiin.

Semarang, 30 Mei 2024

Penulis,

Tasya Meidiana

ABSTRAK

Anak yang melakukan tindak pidana (anak yang berhadapan dengan hukum) tetap mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlakuan terhadap pelaku tindak pidana anak dengan pelaku dewasa haruslah dibedakan. Perlakuan anak di mata hukum harus mempertimbangkan beberapa aspek, salah satunya adalah aspek psikologis dan aspek masa depan sang anak. Proses penjatuhan pidana terhadap anak harus selaras dengan prinsip dasar hak-hak anak, terutama prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut diatur dalam Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Pemberian hukuman kepada anak harus didasarkan pada asas perlindungan dan keadilan agar sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU SPPA. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini meneliti mengenai kebijakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan serta implementasi kebijakan perlindungan anak sebagai pelaku kekerasan dalam putusan Nomor: 14/pid.sus-Anak/2019/PN.SMG. dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Standar Minimum PBB untuk Penyelenggaraan Peradilan Anak (The Beijing Rule), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dan perubahannya), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak, kebijakan penjatuhan pidana, jenis pidana kepada anak, pelaksanaan diversifikasi dalam proses peradilan anak, serta peran Balai Pemasyarakatan dalam menyusun laporan penelitian kemasyarakatan. Selanjutnya, implementasi kebijakan ini dalam putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.SMG belum maksimal, terutama terkait jenis pidana yang dijatuhkan, pelaksanaan diversifikasi, dan laporan penelitian kemasyarakatan yang tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim. Sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan secara teratur dan kolaboratif untuk mencapai sistem yang adil dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Anak, Diversi, Peradilan anak, Perlindungan

ABSTRACT

Children who commit criminal acts (children in conflict with the law) still receive legal protection from the state. The treatment of juvenile offenders must be different from that of adult offenders. The treatment of children in the eyes of the law must consider several aspects, one of which is the psychological and future aspects of the child. The sentencing process for children must align with the fundamental principles of children's rights, especially the principle of the best interests of the child, as stipulated in the basic principles of the Convention on the Rights of the Child Article 2 letter b of Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Punishment for children must be based on the principles of protection and justice to comply with the provisions of Article 2 of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). This research was conducted using a normative juridical method with data obtained through primary and secondary sources. Data collection was carried out through literature studies and analyzed qualitatively. This research examines the legal protection policy for children who commit violent crimes and the implementation of child protection policies for violent offenders in Decision No. 14/pid.sus-Anak/2019/PN.SMG. The research concluded that the legal protection policy for children who commit violent crimes is regulated in various international legal instruments and Indonesian legislation, such as the UN Minimum Standards for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Law No. 23 of 2002 on Child Protection (and its amendments), and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This protection includes fulfilling the basic rights of children, policies on sentencing, types of sentences for children, the implementation of diversion in the juvenile justice process, and the role of the Correctional Center in preparing social research reports. Furthermore, the implementation of this policy in Decision No. 14/pid.sus-Anak/2019/PN.SMG has not been maximized, particularly concerning the types of sentences imposed, the implementation of diversion, and the social research reports that were not used as a basis for the judge's consideration. The juvenile criminal justice system must be carried out in an orderly and collaborative manner to achieve a fair system that provides maximum protection for children who commit criminal acts..

Keywords: Child, Diversion, Juvenile Justice, Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN	12
E. METODOLOGI PENELITIAN	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN	17
G. KERANGKA PEMIKIRAN	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Anak Dan Perilaku Menyimpang Anak.....	21
1. Tinjauan tentang Anak.....	21
2. Perilaku Menyimpang Anak	27

3. Anak yang berhadapan dengan hukum.....	38
B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak dan Pengaturannya.....	39
1. Tinjauan tentang Perlindungan Anak.....	39
2. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	47
C. Tinjauan Umum Instrumen Internasional Perlindungan Anak.....	57
1. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Internasional.....	57
2. Konvensi Hak-Hak Anak Sebagai Acuan Internasional Dalam Perlindungan Hak Anak.....	61
3. Perlindungan Anak Dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional ..	66
D. Tinjauan Umum tentang konsep <i>Restoratif Justice</i>	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan	80
B. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Putusan Nomor: 14/pid.sus-Anak/2019/PN.SMG.....	95
1. Kasus Posisi	96
2. Analisa Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Putusan Nomor: 14/pid.sus-Anak/2019/PN.SMG...	103
BAB IV PENUTUP	116
A. Simpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118